



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 764/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON ASLI, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**” ;

Melawan

TERMOHON ASLI Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai :
“**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor : 764/Pdt.G/2012/PA.Cbd tanggal 19 Desember 2012 yang isinya sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon tersebut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2009, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 106/36/II/2009 tanggal 11 Februari 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon sebagai tempat tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama JANUAR PRATAMA, laki-laki umur 3 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 7 (tujuh) bulan pernikahan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Pada akhir tahun 2009 Pemohon pergi bekerja ke Saudi Arabia sebagai TKI, dan pulang kembali ke Sukabumi bulan Mei 2012, tetapi ketika berkumpul lagi dengan Termohon, Pemohon merasa kaget dengan sikap Termohon yang menuntut cerai kepada Pemohon;
 - b. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa puncak percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 24 Juni 2012 antara Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon/ Termohon pergi dan kembali kerumah orangtunya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dengan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dengan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang sedadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan pada sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi ke muka persidangan meskipun kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon Panitera telah memberikan tegoran agar Pemohon membayar tambah biaya perkara namun sampai pada tanggal yang telah ditentukan 5 April 2013 Penggugat telah tidak membayarnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah datang ke muka persidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan panitera Pengadilan Agama Cibadak telah memberi tegoran kepada Pemohon agar menambah panjar biaya perkara namun sampai dengan tanggal yang telah ditentukan 5 April 2013 ternyata Pemohon telah tidak membayarnya. oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, oleh karenanya sudah beralasan bahwa perkara Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 764/Pdt.G/2012/PA.Cbd. tanggal 19 Desember 2012, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Rabu tanggal 10 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil awal 1434 H. Oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, MHI. dan Drs. JONI JIDAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang tersebut, dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. ALWI, MHI.

Drs. JONI NJIDAN

Panitera Pengganti,

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 510.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 601.000,-

(Enam ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)